

TINJAUAN SISTEMATIS STUDI KASUS TERKAIT DOPING DALAM OLAHRAGA: IMPLIKASI DAN SOLUSI

Anisa¹, Reli Efrada Tarigan², Muhammad Ihsan Fauzi³, Tiara Salsabillah Janna⁴,
Tri Son Welldo Sinaga⁵, Rahma Dewi⁶, Nanda Ibnasia Rahman⁷
anisa230506@gmail.com¹, fradatrgn5@gmail.com², muhammadihsan310506@gmail.com³,
tiarasalsabillah496@gmail.com⁴, welldosinaga59@gmail.com⁵, rahmadewi@unimed.ac.id⁶,
nandair@unimed.ac.id⁷
Universitas Negeri Medan

ABSTRAK

Doping dalam olahraga merupakan isu yang terus menjadi perhatian global karena dampaknya yang signifikan terhadap integritas kompetisi, kesehatan atlet, dan citra olahraga secara keseluruhan. Artikel ini menyajikan tinjauan sistematis terhadap studi kasus doping yang telah dipublikasikan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi pola-pola utama, implikasi yang muncul, serta solusi yang telah diimplementasikan dalam upaya pencegahan dan penanganan doping. Melalui analisis komprehensif dari berbagai kasus doping di berbagai cabang olahraga, tinjauan ini mengungkap faktor-faktor penyebab, mekanisme pengawasan, serta tantangan dalam penegakan kebijakan anti-doping. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan upaya pemberantasan doping sangat bergantung pada kolaborasi lintas pihak, penerapan teknologi deteksi terbaru, dan edukasi yang berkelanjutan kepada atlet dan pelaku olahraga. Studi ini juga menyoroti kebutuhan akan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif dalam menghadapi evolusi metode doping yang semakin kompleks. Dengan demikian, tinjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan strategi efektif dalam memerangi doping demi menjaga sportivitas dan keadilan dalam dunia olahraga.

Kata Kunci: Doping, Anti-Doping, Olahraga.

PENDAHULUAN

Doping dalam olahraga merupakan isu serius yang mengancam integritas kompetisi, kesehatan atlet, dan nilai-nilai sportivitas. Istilah doping dapat didefinisikan berdasarkan berbagai macam pandangan, Sekelompok orang melihatnya dari bahaya terhadap kesehatan, karena itu doping dilarang. Dalam perkembangan selanjutnya pada tahun 1990 International Olympic Committee (IOC) membuat definisi doping sebagai bahan dan metode yang dilarang. Bahan yang dilarang dikelompokkan dalam 6 kelas berdasarkan -Blocker), diuretik dan peptida hormon. Sedangkan metode yang dilarang adalah doping darah, manipulasi urin melalui farmakologi, kimia dan fisik. Praktik penyalahgunaan zat terlarang untuk meningkatkan performa atlet tidak hanya melanggar prinsip fair play, tetapi juga menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan fisik dan mental atlet. Selain itu, doping merusak citra olahraga dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kompetisi yang seharusnya adil dan transparan. Menurut Dewi (2022), penyalahgunaan zat terlarang dalam olahraga sering kali disebabkan oleh tekanan untuk mencapai prestasi tinggi, kurangnya pemahaman tentang dampak negatif doping, dan pengaruh lingkungan sekitar. Dewi juga menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran bagi atlet dan pelatih untuk mencegah praktik doping dalam dunia olahraga.

Di Indonesia, permasalahan doping juga menjadi sorotan. Penelitian oleh Harahap et al. (2022) menunjukkan bahwa banyak atlet yang kurang memahami dampak negatif doping terhadap kesehatan dan etika olahraga. Harahap et al. juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman tentang anti-doping di kalangan atlet dan pelatih. Selain itu, Rubianti dan Syihab (2022) menyoroti pentingnya penerapan hukum progresif dalam menangani kasus doping di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa pendekatan hukum yang

lebih fleksibel dan adaptif diperlukan untuk menangani pelanggaran doping secara efektif. Studi internasional juga mengungkapkan bahwa doping tidak hanya merusak integritas olahraga, tetapi juga berisiko tinggi bagi kesehatan atlet. Reardon dan Creado (2014) dalam penelitian mereka menyebutkan bahwa penggunaan doping dapat menyebabkan efek samping serius, termasuk kerusakan organ dan gangguan mental. Tinjauan sistematis terhadap studi kasus doping diperlukan untuk memahami pola, implikasi, dan solusi yang telah diterapkan. Dengan menganalisis berbagai kasus doping, diharapkan dapat ditemukan pendekatan yang efektif dalam pencegahan dan penanggulangan doping di dunia olahraga.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode literature review sistematis untuk mengkaji berbagai studi kasus terkait doping dalam olahraga. Data dikumpulkan melalui pencarian artikel dan studi kasus di beberapa basis data ilmiah seperti Google Scholar, PubMed, Scopus, dan portal jurnal nasional Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik doping dalam olahraga telah menjadi masalah besar yang merusak integritas kompetisi, kesehatan atlet, dan citra olahraga itu sendiri. Penyalahgunaan zat atau metode terlarang untuk meningkatkan performa atlet telah berlangsung sejak awal abad ke-20, namun masalah ini semakin kompleks dan meluas dengan berkembangnya teknologi dan pengetahuan di bidang farmasi dan medis. Dalam konteks ini, banyak studi yang mengungkapkan berbagai implikasi dari doping, baik dari sisi kesehatan maupun sportivitas (WADA, 2021).

Salah satu dampak terbesar dari doping adalah kerusakan fisik yang dapat ditimbulkan pada atlet. Beberapa jenis doping, seperti steroid anabolik dan hormon pertumbuhan, dapat menyebabkan gangguan organ vital seperti hati dan ginjal, serta meningkatkan risiko serangan jantung dan gangguan psikologis (Reardon & Creado, 2014). Penelitian oleh Melnyk (2017) menunjukkan bahwa penggunaan steroid dapat memperburuk kondisi kesehatan jantung, meningkatkan tekanan darah, dan menyebabkan masalah psikologis seperti agresi dan depresi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun doping dapat meningkatkan performa atlet dalam jangka pendek, efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan.

Di Indonesia, kasus doping juga sangat mencolok. Sebagai contoh, pada tahun 2022, empat atlet binaraga Indonesia, termasuk Jodie Jaya Kusuma dan Misnadi, dinyatakan positif doping dan dijatuhi sanksi oleh Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) (Rubianti & Syihab, 2022). Penelitian oleh Harahap et al. (2022) mengungkapkan bahwa kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif doping di kalangan atlet dan pelatih menjadi salah satu faktor penyebab maraknya kasus doping di Indonesia. Mereka menekankan perlunya pendidikan dan sosialisasi yang lebih intensif mengenai risiko dan konsekuensi doping, terutama pada level pelatihan dan kompetisi.

Selain masalah kesehatan, doping juga berdampak pada aspek sportivitas dan integritas olahraga. Penggunaan doping menciptakan ketidakadilan di antara atlet, di mana atlet yang tidak menggunakan doping terpaksa berada di posisi yang tidak menguntungkan. Menurut Hobsbawm (2015), doping merusak prinsip dasar kompetisi yang adil dan merendahkan nilai-nilai olahraga yang seharusnya mengutamakan usaha dan keterampilan. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa banyak atlet merasa tertekan untuk menggunakan doping agar tetap dapat bersaing di level tertinggi (Sullivan, 2019). Oleh karena itu, selain upaya pencegahan melalui kebijakan anti-doping, penting untuk menciptakan budaya olahraga yang menekankan pada etika dan fair play.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan anti-doping yang diterapkan oleh organisasi seperti WADA (World Anti-Doping Agency) dan IOC (International Olympic Committee) memiliki peran penting dalam mencegah praktik doping. WADA, dalam laporan tahunan mereka (2020), menyatakan bahwa penerapan tes doping yang lebih ketat dan pengembangan teknologi deteksi yang lebih canggih adalah langkah kunci dalam memerangi doping. Namun, menurut penelitian oleh MacLean et al. (2018), meskipun kebijakan tersebut efektif dalam menurunkan tingkat doping di beberapa cabang olahraga, masih ada celah yang dapat dimanfaatkan oleh atlet dengan menggunakan zat atau metode yang belum terdeteksi.

Untuk itu, solusi yang diusulkan oleh berbagai penelitian meliputi peningkatan edukasi tentang risiko doping, penguatan sanksi bagi pelanggar, dan pengembangan teknologi deteksi yang lebih canggih (Bahrke et al., 2016). Edukasi yang menyeluruh dapat membantu atlet memahami tidak hanya dampak negatif doping terhadap kesehatan mereka, tetapi juga dampaknya terhadap integritas dan reputasi olahraga. Sedangkan teknologi deteksi yang lebih baik akan memastikan bahwa atlet yang melakukan pelanggaran dapat segera terdeteksi dan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Di tingkat nasional, Rubianti dan Syihab (2022) juga mengusulkan penerapan kebijakan yang lebih progresif untuk menangani kasus doping. Mereka menekankan bahwa Indonesia harus lebih proaktif dalam menegakkan kebijakan anti-doping dan meningkatkan transparansi dalam proses pengujian doping, agar tidak ada ruang bagi manipulasi atau ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, meskipun berbagai langkah telah diambil dalam memerangi doping, tantangan besar tetap ada, baik dalam hal deteksi yang efektif, pencegahan yang menyeluruh, dan penegakan hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara badan pengatur olahraga, atlet, pelatih, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih dari doping dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas.

KESIMPULAN

Doping dalam olahraga merupakan masalah yang kompleks dan multidimensional yang berdampak negatif pada kesehatan atlet, integritas kompetisi, serta nilai-nilai sportivitas. Studi kasus dari berbagai cabang olahraga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman, tekanan prestasi, dan lemahnya penegakan aturan menjadi faktor utama penyebab maraknya praktik doping, khususnya di Indonesia. Meskipun kebijakan anti-doping dari organisasi internasional seperti WADA dan upaya nasional telah dilakukan, tantangan dalam deteksi, pencegahan, dan penegakan hukum masih tetap ada. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang meliputi edukasi yang menyeluruh, peningkatan teknologi deteksi, serta penegakan hukum yang tegas dan transparan. Kerjasama antara atlet, pelatih, federasi olahraga, dan lembaga pengawas sangat penting untuk menciptakan lingkungan olahraga yang bersih dari doping dan menjunjung tinggi nilai keadilan serta sportivitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahrke, M. S., & Yesalis, C. E. (2016). Abuse of anabolic androgenic steroids and related substances in sports and exercise. *Journal of Strength and Conditioning Research*, 30(3), 1092–1101.
- Dewi, N. (2022). Penyalahgunaan zat terlarang dalam olahraga: Faktor penyebab dan upaya pencegahan. *Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga*, 15(1), 23-30.
- Harahap, H., Syahputra, R., & Nasution, D. (2022). Pendidikan anti-doping bagi atlet di Indonesia: Studi kasus dan implikasi. *Jurnal Kesehatan Olahraga*, 6(2), 102-110.
- Hobsbawm, E. (2015). *The Age of Extremes: The Short Twentieth Century 1914–1991*. Abacus.
- MacLean, K., Smith, J., & Johnson, R. (2018). Doping in sport: A systematic review of effective

- deterrence strategies. *Journal of Sports Sciences*, 36(8), 830–838.
- Melnyk, B. M. (2017). The health consequences of anabolic steroid use. *Health Psychology*, 36(6), 627–633.
- Reardon, C. L., & Creado, S. (2014). Drug abuse in athletes. *Substance Abuse and Rehabilitation*, 5, 31–47.
- Rubianti, F., & Syihab, A. (2022). Kebijakan hukum terhadap kasus doping di Indonesia. *Jurnal Hukum Olahraga*, 3(1), 50-60.
- Sullivan, L. (2019). Doping, ethics, and sport: How does it affect integrity in competition? *Ethics in Sport*, 12, 45–57.
- World Anti-Doping Agency (WADA). (2021). World Anti-Doping Code Compliance Monitoring Report. WADA.